Kontruksi Makna Tradisi Adat Baralek Nagari Payakumbuh

Construction of Baralek Nagari Payakumbuh Tradition

[1]Donny Erlinton Putra, [2]Doddy Iskandar

[1,2]Bidang Kajian Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari No. 1, Bandung 40116

e-mail:[1]donnyerlinton@gmail.com, [2]doddy.iskandar.cn@gmail.com

Abstract. Marriage is a phase of life that is to be lived by humans. The marriage of the Minang people is considered a very important transitional period. After marriage, a person is considered to have entered the adult world and has transitioning status from niece to Urang (person). For Minang people, marriage is an inauguration of a bond or reciprocal relationship between two people who are united in a bond of marriage. This research uses a qualitative approach. This research is descriptive. The method of research used is the method of ethnography of communication, because the research focuses on the construction of the tradition of Baralek in Payakumbuh, West Sumatera. The theory behind this research is the ethnographic theory of communication. The research aims to: (1) know the communication events of the construction of the tradition of the Baralek Nagari Payakumbuh; (2) Knowing the situation of communication of the construction of the tradition of Baralek Nagari Payakumbuh. (3) Knowing the action of the construction of the tradition of Baralek Nagari Payakumbuh. The results of this study showed that communication activities in the construction of the Baralek Nagari tradition of Payakumbuh were constructed from events, situations, and communication actions. The community of Payakumbuh interpreted the traditional procession of ' Baralek ' as a customary obligation and part of their identity as Minangkabau people. In the implementation of ' Baralek ' uphold the Islamic values held firmly and used as a guideline in action.

Keywords: marriage, customs, culture, ethnography communication.

Perkawinan merupakan suatu fase kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Perkawinan bagi orang Minang dianggap sebagai suatu masa peralihan hidup yang amat penting. Setelah menikah, seseorang dianggap telah memasuki dunia dewasa dan mengalami peralihan status dari kemenakan menjadi *urang* (orang). Bagi orang Minang, perkawinan merupakan sebuah bentuk peresmian ikatan atau hubungan timbal balik antara dua kaum yang dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi komunikasi, dikarenakan penelitian ini berfokus pada kontruksi makna tradisi *Baralek Nagari* Payakumbuh, Sumatera Barat. Teori yang melatarbelakangi penelitian ini adalah teori etnografi komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui peristiwa komunikasi dari kontruksi makna tradisi *Baralek Nagari Payakumbuh*; (2) Mengetahui situasi komunikasi kontruksi makna tradisi *Baralek Nagari Payakumbuh*. (3) Mengetahui tindakan dari kontruksi makna tradisi *Baralek Nagari Payakumbuh*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi dalam kontruksi makna tradisi *Baralek Nagari Payakumbuh* dibangun dari peristiwa, situasi, dan tindakan komunikasi. Masyarakat Payakumbuh memaknai prosesi adat '*Baralek*' sebagai sebuah kewajiban adat dan bagian dari identitas mereka sebagai orang Minangkabau. Dalam pelaksanaannya '*Baralek*' menjunjung nilai Islami yang dipegang teguh dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak.

Kata kunci: perkawinan, adat, budaya, etnografi komunikasi.

A. Pendahuluan

Setiap manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan dan terikat dalam satu hubungan perkawinan. Perkawinan sendiri dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing baik secara rohani maupun jasmani. Perkawinan bagi orang Indonesia, khususnya suku Minangkabau, tentunya tidak hanya melibatkan kedua mempelai semata, namun juga orang tua serta seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak.

"Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial" (Asmin, 1986:10). Perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang sakral dan amat penting bagi suku Minang.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia pasal 1 menjelaskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."

Kehidupan di masyarakat dengan susunan kekerabatan yang bagaimanapun, memerlukan penyesuaian dalam banyak hal seperti dalam perkawinan. Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak daro, tetapi juga antara keluarga kedua belah pihak. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya.

Perkawinan memiliki syarat utama yang harus dipenuhi keduanya, yaitu kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian. Perkawinan juga menuntut suatu tanggung jawab, di antaranya menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggung jawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan. Berpilin duanya antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri, baik ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam kehidupan, tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan.

Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan. Pelanggaran apalagi pendobrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa konsekuensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama, walau tak pernah diundangkan sangat berat dan kadangkala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara. Hukuman itu tidak kentara dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat Minang.

Karena itu dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Syarat-syarat itu menurut Sukmasari (2003) dalam bukunya Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam.
2. Kedua calon mempelai tidak

sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.

3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai kedua orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
4. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat di atas dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang. Selain dari itu masih ada tatakrama dan upacara adat dan ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi seperti tatakrama jopuik manjopuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang manjalang dan sebagainya. Tatakrama dan upacara adat perkawinan ini pun tak mungkin diremehkan karena semua orang Minang menganggap bahwa "Perkawinan itu sesuatu yang agung, yang kini diyakini hanya 'sekali' seumur hidup" (Amir, 2007).

B. Landasan Teori

Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *communis yang* berati "sama", *communico, communicaio, atau communicare* yang berarti "membuat sama" *(to make common).* Istilah pertama *(communis)* paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 2011).

Pengertian komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (seperti beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini). "Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi" (Tubss, 1996: 24).

Komunikasi lintas budaya merupakan setiap proses pembagian informasi, gagasan, atau perasaan di antara mereka yang berbeda latar belakang budayanya. Proses pembagian informasi itu dilakukan secara lisan maupun tertulis juga melalui bahasa tubuh gaya atau penampilan pribadi atau bantuan hal lain di sekitarnya yang memperjelas pesan. Komunikasi lintas budaya merupakan pembagian pesan yang berbentuk informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan atau tertulis atau metode lainnya yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakang budayanya.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi lintas budaya itu menggunakan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan tradisi adat, maka itu bukan komunikasi lintas budaya.

Berdasarkan tradisi turun-temurun, pernikahan urang awak melibatkan peran dari keluarga besar kedua calon mempelai. Terutama pihak wanita. Setiap rangkaian prosesinya sarat akan petatah-petitih (nasihat) kehidupan. Tak heran, meski zaman terus berganti, hal tersebut masih terus dilaksanakan hingga kini. Tahap selanjutnya adalah pinangan (*maminang*). Tahapan ini dilakukan apabila hasil dari marasek sudah positif, artinya bakal calon pasangan memberikan sinyal setuju. Disaksikan

orang tua, *ninik mamak* dan para sesepuh kedua belah pihak, proses peresmian ikatan pertunangan pun dilaksanakan.

Ikatan kini semakin kuat dan tidak dapat diputus secara sepihak. Ketika bertandang, rombongan keluarga calon mempelai wanita membawa hantaran, namun yang paling utama adalah sirih pinang. Buah tangan itu bisanya ditata dalam *carano*, kemudian disuguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Hal tersebut mengandung makna dan harapan. Bila tersisip kekurangan saat kunjungan tidak akan menjadi bahan gunjingan. Hal-hal manis dalam pertemuan akan melekat dan diingat selamanya.

Kemudian dilanjutkan dengan acara batimbang tando atau batuka tando (bertukar tanda). Biasanya berupa benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga. Selanjutnya diakhiri dengan berembuk mengenai tata cara penjemputan calon mempelai pria.

Etnografi komunikasi adalah salah satu dari sekian metode penelitian bidang komunikasi yang beranjak dari paradigma interpretatif atau konstruktivis. Metode ini mengkhususkan diri pada kajian mengenai pola komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam suatu masyarakat tutur.

Sebagai sebuah metode yang relatif 'baru' di Indonesia, metode penelitian etnografi ini sebenarnya sudah diperkenalkan jauh-jauh hari, tepatnya pada tahun 1962 oleh penggagas awalnya yakni Dell Hymes. Konon, pendekatan ini lahir sebagai kritik dari ilmu linguistik yang lebih menekankan pada segi fisik bahasanya saja.

Definisi etnografi komunikasi secara sederhananya adalah pengkajian peranan bahasa dalam perilaku komunikasi suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayannya (Koentjaraningrat, dalam Kuswarno, 2008:11).

C. Hasil Penelitian

Nagari Payakumbuh adalah satu dari nagari-nagari yang berada dalam Lingkungan Alam Minangkabau pada Provinsi Sumatera Barat. Penduduk aslinya berasal dari suku Minangkabau dan tersebar pada daerah Luak Limo Puluah Koto. Artinya wilayah kawasan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang yang meliputi Tanah Datar, Agam, dan, juga daerah rantau seperti: Pariaman, Kota Padang, Pasisia, dan daerah lainnya. Dengan populasi yang diperkirakan berjumlah lebih dari delapan juta jiwa, suku Minangkabau ini dikenal sebagai "Orang Minang" atau "Orang Padang".

Perkawinan bagi orang Minang dianggap sebagai suatu masa peralihan hidup yang amat penting. Setelah menikah, seseorang dianggap telah memasuki dunia dewasa dan mengalami peralihan status dari kemenakan menjadi *urang*/orang. Bagi orang Minang, perkawinan merupakan sebuah bentuk peresmian ikatan atau hubungan timbal balik antara dua kaum yang dipersatukan.

Orang Minang dikenal sangat menghargai dan menjunjung tinggi adat istiadat dan norma di mana pun mereka berada. Oleh karena begitu pentingnya makna sebuah ikatan perkawinan di Minangkabau, maka perkawinan menjadi suatu hal yang patut dan harus dirayakan secara meriah lewat upacara adat dan keagamaan yang berlaku. Sesuai dengan pepatah Minang *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang berarti adat yang

didasarkan kepada syariat agama Islam.

Upacara atau prosesi perkawinan Minangkabau ini disebut *Baralek*, yang artinya pesta. Rangkaian prosesi adat ini amat menarik untuk diteliti satu per satu. Adapun rangkaian prosesi tersebut dimulai dari *manapuak banduah* atau perkenalan, *maminang* atau lamaran, *barundiang* atau berunding, *babako*, *malam bainai*, *manjapuik marapulai*, akad nikah, dan *baralek*. Masing-masing dilakukan secara berurutan, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Antropologis asal Inggris E. Burnett Tylor menjelaskan bahwa "Budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat" (dalam Keesing, 1981:68).

Budaya adalah simbol yang dapat berupa verbal maupun nonverbal. Leslie White mendefinisikan budaya sebagai:

An extrasomatic (nongenetic, nonbodily, temporal continuum of things and events dependent upon symbolling. Culture consists of tools, implements, utensils, clothings, ornaments, costums, institutions, beliefs, ritual, games, works of art, language, etc (dalam Kottak, 1991:39).

Setiap tatanan masyarakat baik kompleks maupun sederhana pasti ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dan konsep-konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan warga masyarakat.

Tradisi *Baralaek Nagari Payakumbuh* yang diselenggarakan oleh masyarakat Minangkabau memiliki makna yang menarik, di mana tradisi itu dilakukan guna melestarikan adat perkawinan dari para *ninik mamak* yang terlebih dahulu melakukan tradisi adat tersebut. Selain memiliki makna yang unik, tradisi itu juga mengandung nilai yang juga cukup menarik lantaran proses lamaran hingga akad nikah memakan waktu yang cukup lama.

Namun belakangan ini, dalam masyarakat Minangkabau telah mengalami beberapa pergeseran dan perubahan dari sebelumnya. Hal ini terutama terlihat dalam tata cara pelaksanaan dan langkah adatnya. Jika dulu pelaksanaan keseluruhan prosesi adat *baralek* bisa menghabiskan waktu selama kurang lebih satu minggu, kini prosesi tersebut bisa dilakukan dalam dua hari atau bahkan satu hari saja.

Hal ini dikarenakan ada banyak langkah adat yang tak diikuti alias dilangkahi begitu saja. Perubahan bentuk dan susunan dekorasi pelaminan juga cukup signifikan. Seiring berlalunya waktu, tak banyak lagi masyarakat yang mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pelaksanaan *baralek* yang seharusnya. Tak banyak lagi yang memahami apa makna yang terkandung dalam setiap prosesi adat yang dilakukan.

Mayoritas pelaksanaan adat *baralek* ini telah mengikuti kondisi dan keadaan masyarakat setempat. Kecenderungan masyarakat masa kini yang sangat mengutamakan kepraktisan dan efisiensi waktu menjadi alasan utama. Pelaksanaan prosesi adat *baralek* kini memang mengalami beberapa penyesuaian, namun tentu saja tanpa mengurangi kesakralan dan kesucian ikatan perkawinan itu sendiri.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara langsung ke lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa prosesi adat Baralek Nagari Payakumbuh sebagai berikut:

A. Peristiwa komunikasi

Berbeda dalam setiap langkah adatnya. Sebagai contoh adalah tindakan komunikasi dalam prosesi Manapuak Banduah. Sang pihak perempuan datang ke rumah laki- laki dengan maksud menyampaikan niat perjodohan, sambil membawa pisang, sebagai tanda niat perjodohan diterima dengan baik atau tidak. Pada prosesi Maminang, tindakan komunikasi yang dilakukan adalah perundingan serius yang dilakukan oleh kedua belah pihak guna mencapai kata sepakat. Sedangkan saat Manjapuik Marapulai, tindak komunikasi yang dilakukan adalah datangnya utusan dari pihak perempuan untuk menjemput marapulai di rumahnya.

B. Situasi komunikasi

Dalam setiap prosesi adat juga berbeda. Seperti situasi komunikasi penuh haru yang terbentuk pada prosesi Malam Bainai. Situasi komunikasi formal dan serius pada prosesi Maminang. Sebaliknya, suasana gembira yang justru mendominasi prosesi ‘Baralek’ itu sendiri. Namun setiap perbedaan yang ada dalam tindakan dan situasi komunikasi yang ada mengarah pada tujuan yang sama, yaitu tercapainya perkawinan adat yang sah dan sesuai dengan syariat Islam.

C. Tindakan Komunikasi

Peneliti memaknai peristiwa komunikasi dan menemukan masyarakat Minangkabau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Minangkabau. Setiap peristiwa komunikasi yang terjadi dalam langkah adat selalu diwarnai dengan pantun dan petatah-petitih Minang. Masyarakat Minangkabau menyampaikan maksud kedatangan lewat pantun yang dianggap sebagai sarana komunikasi yang sopan untuk menunjukkan penghargaan kepada pihak besan. Pantun telah dianggap sebagai bagian dari kesepakatan simbol dalam masyarakat Minangkabau. Bahasa, budaya, dan komunikasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kajian ilmu etnografi komunikasi.

Dari hal ini juga tercermin bahwa masyarakat Minangkabau memiliki budaya, tata krama, dan sopan santun yang tinggi dan halus. Terlihat bahwa masyarakat Minangkabau memiliki keterampilan linguistik yang sangat baik. Tercermin dari pantun yang selalu digunakan dalam setiap prosesi adat dan Kato Di Nan Ampek yang menjadi pedoman berbicara bagi masyarakat Minangkabau.

Rangkaian prosesi adat Baralek yang terdiri dari tujuh langkah ini telah melekat dan menjadi bagian dari setiap individu Minangkabau. Dalam kalangan masyarakat Minangkabau sendiri telah terbentuk pemahaman bahwa jika tidak baralek dan menjalankan seluruh prosesi adatnya, maka mereka tidak merasa dan belum dianggap sebagai orang Minangkabau. Di sinilah terlihat bahwa setiap individu Minangkabau memiliki kesadaran adat yang amat tinggi. Hidup setiap individu Minangkabau dipagari oleh adat., adat yang berpegang teguh pada ajaran sesuai syariat Islam. Sesuai dengan pepatah Minang yang menjadi panutan hidup masyarakat Minang, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Tata cara pelaksanaan prosesi Baralek pun telah mengalami perubahan dalam kelengkapan dan tata urutan. Pelaksanaannya kini berubah, menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman. Banyak masyarakat Minangkabau yang hanya melaksanakan akad nikah dan Baralek saja. Ada juga yang melaksanakan keseluruhan langkah adat namun tidak mengkuti urutan yang seharusnya. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat Minangkabau masa kini yang menginginkan kepraktisan dan kemudahan. Faktor pekerjaan yangtidak memungkinkan untuk mengambil cuti panjang, serta faktor ekonomi menjadi alasan utama.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minangkabau memaknai prosesi adat 'Baralek' sebagai suatu kewajiban adat. Perkawinan yang dianggap sebagai peristiwa penting dan berlangsung sekali seumur hidup ini sedikitnya telah mengalami pergeseran makna di kalangan masyarakat Minangkabau. 'Baralek' kini dianggap sebagai suatu kebanggaan dan penentu status sosial atau harga diri sebuah kaum (keluarga) di kalangan masyarakat Minangkabau.

Daftar Pustaka:

Amir. 2007. Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Appel, Rene dan Pieter Musyken 1986. *Language Contact and Bilingualism*. Amsterdam: Edward Arnold.

Asmin, 1986. Status Perkawinan Antaragama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974. Jakarta: Dian Rakyat.

Bungin, Burhan. 2011. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Devito, J. A. 1997. *Komunikasi Antarmanusia*. Jakarta: Professional Books.

Fromkin, V. dan R. Rodman. 1993. *An Introduction to Language*. (edisi 5) New York: Holt, Rinehard & Winston.

Hymes, Dell. 1972. *Models of the Interaction of Language and Social Life* dalam *Sociolinguistics: The Essential Readings*. 1993. USA: Blackwell Publishing Ltd.

Ibrahim, Abd. Syukur. *Kapita Selekta Sosiolinguistik*. Surabaya: Usaha Nasional.

Keesing dan S. Gunawan. 1981. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*. Edisi kedua. Alih bahasa: Soekadijo, R.G. Jakarta: Erlangga.

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kuswarno, Engkus. 2008. *Etnografi Komunikasi Suatu Pengantar dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi: Metode*

Penelitian Komunikasi. Bandung: Widya Padjadjaran.

Liliweri, Alo. 1994. *Komunikasi Verbal dan Nonverbal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Liliweri, Alo. 2001. *Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy, 2011. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya.

Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmasari, Fiony. 2003. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jakarta: Kencana.

Thaib, Putri Reno Raudha. 2014. *Palaminan Minangkabau*. Padang: Bundo Kanduang Sumatera Barat.

Tubbs, L. Stewart dan Sylvia Moss. 2000. *Human Communication: Prinsip-prinsip Dasar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sumber Lain:

Christy, Eveline. 2014. *Pemaknaan Rangkaian Upacara Menyambut Tahun Baru Saka pada Masyarakat Bali*. Skripsi. Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara.

Melisa. 2011. *Proses Pernikahan Adat Masyarakat Palembang di Kelurahan 15 Ulu*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Srinanda, Wiwi. 2013. *Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.* Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Padang.

Zannah, Usfatun. 2009. *Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur*. Skripsi. Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca diakses 1 Juli 2019

https://kbbi.web.id/konstruksi diakses 1 Juli 2019

https://kbbi.web.id/makna diakses 1 Juli 2019